

Etika Politik Islam Nabi Muhammad Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia

Muh. Zaifullah¹, Syahrul², Kurniati³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122079@uin-alauddin.ac.id

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122089@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
06-07-2024

Direvisi:
22-07-2024

Diterima:
23-07-2024

ABSTRACT

This research was conducted against the backdrop of the importance of internalizing the values of Islamic political ethics in addressing the political turmoil in Indonesia post-2024 elections, aiming to create fair, clean, and courteous political activities while maintaining national unity and harmony. The purpose of this research is to explore the values of the political ethics of Prophet Muhammad SAW during the Medina period and their relevance in the context of Indonesian national politics. The research method used is qualitative-descriptive with a historical approach, integrating Qur'anic studies and humanities sciences, employing literature data collection techniques and data analysis using content analysis and hermeneutic models. The results of the study show that the values of the political ethics of Prophet Muhammad SAW, such as Islamic brotherhood (Ukhuwah Islamiah), unity, deliberation, cooperation (at-Ta'awun), and justice, are relevant in creating a democratic and healthy political life in Indonesia

Keywords : Islamic Political Ethics, Medina Period, Indonesian Politics

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang pentingnya internalisasi nilai-nilai etika politik Islam dalam menghadapi kekacauan politik Indonesia pasca Pemilu 2024, yang diharapkan dapat menciptakan aktivitas politik yang adil, bersih, dan sopan serta menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi nilai-nilai etika politik Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah dan relevansinya dalam konteks politik nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sejarah, yang mengintegrasikan kajian Al-Qur'an dan sains humaniora, menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan analisis data dengan model content analysis serta hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika politik Nabi Muhammad SAW, seperti Ukhuwah Islamiah, persatuan, musyawarah, at-Ta'awun, dan keadilan, relevan dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan sehat di Indonesia.

Kata Kunci : Etika Politik Islam, Periode Madinah, Perpolitikan Indonesia

Corresponding Author : Muh. Zaifullah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63, Kota Makassar, Sulawesi Selatan e-mail: 10200122079@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Hijrah adalah fenomena alamiah yang tak terhindarkan bagi semua individu. Manusia, sebagai makhluk sosial, senantiasa membutuhkan adaptasi. Adaptasi ini seringkali membawa pada perpindahan, baik secara konseptual maupun fisik. Perpindahan paling halus dan sering dialami adalah perpindahan dalam batin, yang dikenal sebagai hijrah, tanpa harus berpindah tempat secara fisik. Namun, tidak dapat disangkal bahwa hijrah juga dapat terwujud dalam bentuk fisik, yakni perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya (Pengkuh Wedhono Jati, 2023). Hal ini merupakan bagian alamiah dari kehidupan yang tak dapat dihindarkan. Sejarah telah mengkonfirmasi bahwa keberhasilan dalam pencapaian tujuan sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan berhijrah, baik dalam arti batin maupun fisik (Watt, 2018).

Dalam Islam, hijrah menjadi langkah yang signifikan dalam mengawali perubahan. Oleh karena itu, keberadaan hijrah tidak hanya terkait dengan Nabi Muhammad saw, melainkan juga telah dijalani oleh berbagai Nabi dan Rasul sebelumnya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Hijrah-hijrah tersebut dilakukan sejalan dengan perkembangan masyarakat pada masa itu. Mulai dari Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad SAW, hijrah menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan, terutama dalam memperkokoh ketauhidan. Misalnya, Nabi Ibrahim as, ketika menegakkan tauhid, berhijrah dengan meninggalkan orang tuanya dan agama yang diwariskan kepadanya (Adistira, 2022). Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, mereka bersedia meninggalkan segala harta yang dimiliki di Mekah Al-Mukarramah untuk berpindah ke tempat lain demi mewujudkan kesuksesan dalam memperjuangkan ketauhidan. Demikian pula, hijrah dilakukan oleh orang-orang yang saleh yang kisahnya terdokumentasi dalam Al-Qur'an. Kisah pemuda Ashhabul Kahfi merupakan contoh hijrah dalam mempertahankan kepercayaan mereka kepada Allah dari kekuasaan tirani raja mereka (Herman Khaeron, 2013).

Catatan penting dalam sejarah umat Islam mengungkap bahwa pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Yastrib. Keputusan untuk meninggalkan Mekkah menuju Yastrib oleh Muhammad dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, adalah tingginya tingkat penyiksaan dan penindasan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dari kaum Quraisy (Abdillah, n.d.). Kedua, adalah permintaan suku Yastrib kepada Muhammad SAW untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik antar-suku yang berkepanjangan serta untuk memimpin masyarakat yang beragam di Yastrib. Struktur sosial-politik Yastrib pada masa itu tidak terpusat pada satu individu, melainkan terdesentralisasi di bawah kepemimpinan kepala suku yang disebut sebagai sayyid, yang mewakili tokoh-tokoh terkemuka dari setiap suku (Misrawi, 2019).

Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib menandai awal dari perjalanan politiknya yang menjadi titik balik dalam penyebaran pesat ajaran Islam di Jazirah Arab. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh dukungan dan kepercayaan penduduk Yastrib kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengangkatnya sebagai pemimpin politik dan agama. Yastrib pada masa itu telah menjadi masyarakat multikultural, dengan berbagai suku dan agama seperti Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Nabi Muhammad SAW membangun dasar sistem kemasyarakatan yang berakar pada nilai-nilai universal Islam. Sebagai pemimpin politik di Madinah, perannya menggantikan hubungan kekerabatan (*nasab*) dengan persatuan spiritual (*ummah*). Ia menciptakan komunitas baru yang disebut ummah, mengintegrasikan individu, kelompok, dan etnis dalam kesetiaan agama. Piagam Madinah mencerminkan kesepakatan kolektif untuk hidup harmonis, saling membantu, menghormati, serta menjaga keamanan negeri dari ancaman luar. Meskipun Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekkah, kebencian suku Quraisy terhadap umat Islam tetap berkobar. Dukungan positif dari masyarakat Yastrib memberikan dampak besar bagi kekuatan Islam, membuat elite Quraisy di Mekkah melihat umat Islam di Madinah sebagai ancaman

serius. Keberhasilan Muhammad dalam membebaskan Mekkah pada 630 M menegaskan kekuatan Islam di Madinah (Farhan, 2021). Selama sepuluh tahun, Nabi Muhammad berhasil membangun peradaban Islam di Madinah dan menyebar damai ke wilayah seperti Syam dan Afrika Utara. Keberhasilannya tidak hanya berakar pada kebijaksanaan politik, tetapi juga pada kebijaksanaan dan kepemimpinan moralnya dalam menghadapi berbagai tantangan agama, sosial, dan politik. Sebagai pemimpin politik, Nabi Muhammad memberikan teladan yang luar biasa bagi rakyatnya (Lapidus, 2016).

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sangatlah didasarkan pada Konstitusi Madinah, yang juga dikenal sebagai Piagam Madinah. Prinsip-prinsip sosial dan politik yang terdapat dalam Piagam Madinah berakar pada nilai-nilai universal Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Piagam Madinah merupakan hasil dari kesepakatan politik kolektif yang timbul dari konteks sosio-kultural masyarakat Madinah yang beragam. Semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan politik ini, yang mewakili masyarakat yang beragam di Madinah, disebut sebagai *ummahun wahidah*, tanpa memandang agama atau ras mereka (Shumann Olaf, 2010).

Pandangan Syafi'i Ma'arif menyatakan bahwa konstitusi Madinah merupakan penafsiran konkret dari nilai-nilai sosial masyarakat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, secara esensial, Piagam Madinah merupakan implementasi dari ajaran-ajaran sosial-politik Al-Qur'an. Menurut Zuhairi Misrawi, pengesahan Piagam Madinah merupakan langkah konstitusional yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW untuk membangun masyarakat baru yang terbebas dari fanatisme suku, yang disebut sebagai ummah. Semangat baru dalam masyarakat Madinah selalu memprioritaskan kesetaraan, keadilan, perdamaian, persaudaraan Islam, dan toleransi. Nilai-nilai ini menjadi pilar bagi keragaman sosio-kultural masyarakat Madinah, dan juga menjadi landasan moral bagi kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW dalam membentuk sebuah masyarakat yang harmonis dan damai (Misrah, 2020).

Dengan kerangka nilai-nilai tersebut, Piagam Madinah membentuk ciri politik yang mengedepankan prinsip demokratis yang menentang segala bentuk pemerintahan otoriter. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, amanah, transparansi, dan kejujuran dalam berpolitik menjadi strategi yang cerdas bagi Nabi Muhammad SAW dalam upayanya membangun masyarakat madani yang demokratis (Rahman et al., 2020). Hal ini terbukti saat Muhammad pertama kali hijrah ke Yastrib, di mana ia melakukan dua langkah penting. Pertama, ia mendirikan Masjid Nabawi sebagai tempat untuk pertemuan dan musyawarah penduduk yang beragam di Yastrib dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Kedua, ia membina persaudaraan antara kaum Muhajiriin dan Ashar (Martiningsih, 2017).

Dua langkah tersebut menunjukkan bahwa sejak awal kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Yastrib, beliau telah mengusung gagasan kehidupan yang demokratis, yang kemudian diwujudkan dalam Piagam Madinah. Dari sinilah, fanatisme suku tidak lagi menjadi dasar kehidupan, baik dalam ranah sosial, budaya, maupun politik. Nabi Muhammad SAW menyatukan penduduk Madinah dalam ikatan spiritual yang menekankan persatuan, perdamaian, dan kasih sayang. Fanatisme suku yang sebelumnya menjadi dasar sosio-kultural dan politik di Yastrib hanya menghasilkan konflik, permusuhan, dan perpecahan yang berkepanjangan, serta menjadi penghalang bagi proses peradaban Kota Yastrib.

Kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin dan membangun Kota Madinah mencerminkan prinsip-prinsip etika politik yang ideal dan relevan untuk diterapkan dalam konteks politik di Indonesia saat ini. Kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW di Madinah selalu menekankan nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, persaudaraan, musyawarah, tanggung jawab (amanah), kejujuran, dan kemaslahatan umat. Pendekatan politik yang ditekankan tersebut didasarkan pada budi pekerti/akhlaq yang mulia Nabi Muhammad SAW

dalam menjalin komunikasi politik dengan masyarakat (Muhammad Pengkuh Wedhono Jati, 2023).

Dengan mengingat bahwa cita-cita ideal Indonesia adalah menuju terwujudnya masyarakat madani atau *civil society*, kita menyadari bahwa pencapaian taraf kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab hanya dapat dicapai melalui proses politik yang beretika. Berpolitik dalam konteks kebangsaan merupakan serangkaian praktik demokrasi yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai etis seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan akhlak yang mulia. Semangat dari etika politik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian diaplikasikan dalam praktek politik yang bermoral, toleran, tidak arogan, menjauhi sikap munafik, serta menghindari kebohongan publik dan manipulasi (Hidayat & Suwanto, 2020).

Namun, dalam realitas politik nasional, banyak elit politisi bersama partai politiknya yang tetap aktif melakukan manuver politik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Permasalahannya, dorongan yang berlebihan akan kekuasaan mendorong para politisi untuk bertindak secara impulsif dan menggunakan segala cara demi kepentingan kelompoknya. Banyak politisi terlibat dalam praktik *money politic*, menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian, serta terlibat dalam korupsi demi membiayai kampanye politik mereka. Konsekuensi dari tindakan politik yang sembrono ini adalah terbentuknya pemerintahan yang korup dan munculnya konflik horizontal dalam masyarakat, di mana kepentingan umum dikorbankan demi kepentingan kelompok (Islam, 2015).

Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan elit pejabat merupakan ancaman serius terhadap nilai-nilai Pancasila serta bertentangan dengan ajaran Islam. Korupsi tetap menjadi kejahatan luar biasa yang semakin sering dilakukan oleh pejabat. Misalnya, pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-88 dalam Indeks Persepsi Korupsi Dunia, dan peringkat ke-52 dalam Indeks Rule of Law pada tahun yang sama. Sementara itu, Islam secara tegas melarang praktik korupsi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 188 yang mengharamkan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Ketika kita dipercayakan sebagai pejabat atau pemimpin, maka kewajiban kita adalah menjaga amanah tersebut, seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun (23) ayat 8.

Untuk menanggapi kekacauan dalam politik Indonesia pasca Pemilu 2024, penting bagi kita untuk menginternalisasi nilai-nilai etika politik Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini bertujuan agar setiap aktivitas politik dapat dijalankan dengan adil, sehat, bersih, dan sopan tanpa mengganggu persatuan dan keharmonisan bangsa. Dengan menginternalisasi etika politik Islam, diharapkan masyarakat dapat mencapai kehidupan berbangsa yang demokratis dan adil, sehingga cita-cita masyarakat madani dapat terwujud bersama-sama.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini sudah cukup banyak dilakukan. Penelitian tersebut antara lain sudah mengkaji persoalan etika politik Nabi Muhammad yang dikaitkan dengan kondisi era 4.0. (Zaenab, 2022). Penelitian lainnya sudah mengkaji etika politik Islam dalam konteks pemerintahan (Maloko, 2013). Tulisan lainnya menyajikan "Konsep Politik Machiavelli dalam Perspektif Etika Politik Islam" (Riyantie, 2020). Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan. Penelitian ini mengkaji etika politik Nabi Muhammad dalam konteks perpolitikan Indonesia pada tahun politik 2024.

Berangkat dari latar belakang pemikiran tersebut, artikel ini ditulis berdasarkan tiga pokok pembahasan. Pertama, bagaimana peran Nabi Muhammad SAW memimpin dan membangun masyarakat Madinah. Kedua, nilai-nilai etika politik Islam apa saja yang

melandasi kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW selama di Madinah. Ketiga, bagaimana relevansi etika politik Islam dalam pencatutan politik nasional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan karya tulis ini ialah eksploratif yang bersifat kualitatif-deskriptif dan bercorak *pure research* (penelitian murni) dengan pendekatan sejarah, yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka memperluas serta memperdalam pengetahuan secara teoritis berdasarkan kajian sejarah yang berkaitan dengan etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madina di tahun politik Indonesia tahun 2024 dengan pendekatan sejarah yang diintegrasikan-interkoneksi ke dalam fenomena sekarang.

Fokus penulisan karya tulis ini ialah mengintegrasikan-interkoneksi Al-Qur'an dan sains humaniora, dalam rangka mengeksplorasi nilai-nilai etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madinah ke dalam politik Indonesia. Sumber data dalam penulisan ini berupa buku, majalah, jurnal ataupun dokumen sejenisnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yakni terkait implementasi etika politik Nabi Muhammad SAW ke dalam tahun politik Indonesia. Teknik pengumpulan data memakai metode penulisan kepustakaan atau library research yang dikuatkan oleh kajian penelitian yang relevan. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan model content analysis dan hermeneutik, yaitu suatu analisis tekstual dalam studi pustaka melalui investigasi terhadap isi dalam berbagai literatur dan penelitian yang relevan, baik berupa teks wahyu maupun non-wahyu dengan pendekatan integrasi-interkoneksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Nabi Muhammad SAW Memimpin dan Membangun Masyarakat Madinah

Setelah Nabi hijrah ke Madinah, umat Islam memulai perjalanan negara mereka di sana. Madinah, yang sebelumnya dikenal sebagai Yastrib dan terletak di utara Mekkah, merupakan tempat yang dihuni oleh beragam suku dan pemeluk agama sebelum kedatangan Islam. Beberapa suku yang mendiami wilayah tersebut antara lain Aus, Khazraj, Saidah, an-Najjar, Quraidzah, Qainuqa', Nadlir, dan lainnya. Selain itu, Madinah juga menjadi rumah bagi komunitas Nasrani, Yahudi, dan Pagan, meskipun ketiganya sering kali dikelompokkan berdasarkan suku mereka.

Kehidupan sosial masyarakat Yastrib didasarkan pada nilai-nilai kesukuan yang memengaruhi pola perilaku mereka. Fanatisme kesukuan yang berlebihan telah menyebabkan masyarakat lokal Yastrib terjerumus ke dalam konflik yang sengit dan berantakan antar kelompok terhormat. Konflik ini sering kali dipicu oleh ambisi politik untuk memegang kendali kekuasaan di Yastrib, seperti perselisihan panjang antara suku Aus dan suku Khazraj. Konflik kesukuan tersebut menyebabkan kehidupan sosial sehari-hari masyarakat Yastrib dipenuhi dengan ketegangan, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan moralitas di kalangan penduduknya.

Konflik kesukuan yang terus berlanjut telah membuat penduduk Yastrib menyadari perlunya sosok perantara atau mediator antara kedua suku tersebut. Terutama suku Aus dan Khazraj, mereka mendengar bahwa di Mekkah ada sosok yang bijaksana dan berpengalaman. Pada musim haji tahun kesepuluh sejak dimulainya kenabian mereka, mereka datang menemui Nabi untuk meminta agar beliau menjadi mediator konflik suku dan juga menjadi pemimpin Kota Yastrib.

Kemudian, pada musim haji tahun berikutnya, dua belas orang penduduk Yastrib menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan ikrar memeluk Islam di hadapannya. Mereka juga berkomitmen untuk tidak menyekutukan Allah SWT, menjauhi perbuatan zina, dan tidak mengkhianati nabi. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai

Baia't Aqabah Pertama. Di musim haji berikutnya, jumlah yang lebih besar, yaitu tujuh puluh tiga penduduk Yastrib, menyatakan keislaman mereka di hadapan Nabi. Peristiwa ini dikenal sebagai Baiat Aqabah Kedua. Kedua peristiwa ini menjadi titik awal dalam perjalanan politik Nabi Muhammad SAW dalam membangun sebuah negara. Kedua ikrar tersebut dianggap sebagai momen politik penting yang menandai awal pembentukan Negara Madinah yang beradab. (Hanapi, 2014)

Permintaan penduduk Yastrib semakin memperkuat keputusan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya untuk melakukan hijrah ke sana. Selain itu, tekanan dan permusuhan dari suku Quraisy di Makkah juga menjadi alasan penting lainnya bagi Nabi untuk memerintahkan hijrah ke Yastrib. Pada tahun 610 M, hijrah ke Yastrib dilaksanakan secara diam-diam. Peristiwa hijrah Nabi ke Yastrib ini kemudian dianggap sebagai langkah penting dalam mengubah kehidupan dari kondisi yang sulit menuju keadaan yang lebih baik. Hijrah ini mewakili sebuah perubahan dalam budaya masyarakat Arab, menggeser fokus dari identitas suku ke identitas agama.

Para elit suku di Madinah mencapai kesepakatan politik untuk menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik Kota Madinah. Penunjukan beliau sebagai pemimpin Kota Madinah mencerminkan aspirasi mereka untuk menciptakan perdamaian di wilayah tersebut. Konflik kesukuan telah mengakibatkan penderitaan bagi penduduk Madinah. Di tengah populasi yang beragam di Yastrib, Nabi Muhammad SAW muncul sebagai pemimpin politik yang juga berperan sebagai mediator atau hakim. Beliau dipercaya sebagai utusan terakhir Tuhan yang datang dengan misi membawa perdamaian di dunia. Keyakinan ini memperkuat pandangan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang bijaksana. Oleh karena itu, penduduk Yastrib menaruh harapan besar padanya untuk menciptakan perdamaian dan harmoni (Dwihantoro, 2014).

Kesetiaan penduduk Yastrib kepada Nabi Muhammad SAW menciptakan sikap inklusif terhadap kaum Muhajirin. Dengan dukungan politiknya sebagai kepala negara, misi kenabian beliau memudahkan penyebaran ajaran Islam di kalangan masyarakat. Akibatnya, Muhammad berhasil membentuk fondasi-fondasi peradaban di Yastrib, yang kemudian dikenal dengan sebutan Madīnat al-Nabī, yang artinya Kota Nabi.

Pemberian nama "Madinah" berasal dari akar kata "tamaddun", yang mengandung arti "peradaban" atau "civilization". Secara etimologis, kota Madinah merujuk pada "wadah peradaban" yang dipenuhi dengan kehidupan yang beradab, sopan, bermoral, tertib, teratur, dan patuh pada hukum serta norma-norma yang telah disepakati bersama. Kehidupan sosial di sana didasarkan pada semangat persaudaraan (ukhūwah islamiah), toleransi, dan prinsip kesetaraan.

Berdasarkan penamaan tersebut, strategi politik awal Nabi Muhammad SAW adalah untuk membentuk ikatan persaudaraan di antara penduduk Madinah yang berasal dari beragam latar belakang budaya. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar diabadikan dalam Al-Qur'an, pada Surah Al-Hasyr ayat 9, yang menggambarkan bahwa penduduk Madinah (Anshar) yang telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin, sangat menyayangi dan menerima kedatangan mereka. Mereka tidak memiliki rasa iri terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin, bahkan mereka mengutamakan kebutuhan Muhajirin di atas kebutuhan mereka sendiri (Jihad, 2021).

Nabi Muhammad SAW menggantikan fondasi sosial masyarakat Yastrib yang didasarkan pada fanatisme suku dengan semangat ukhuwah Islamiah. Konsep persaudaraan dalam Islam tidak terbatas pada sesama umat Muslim saja, melainkan mencakup semua komponen masyarakat Madinah yang telah berikrar kesetiaan kepada Nabi sebagai pemimpin politik. Semangat ini membentuk konsep ummah wahidah, yang menegaskan pluralisme

sebagai prinsip etika politik yang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW selama memimpin Madinah.

Nabi Muhammad SAW, sebagai penutup para rasul, memiliki otoritas yang bersumber dari misi kenabian dan perannya sebagai pemimpin agama serta politik. Dalam pengambilan keputusan politik dan penyelesaian masalah, Nabi Muhammad SAW menggunakan musyawarah sebagai wujud dari otoritas kenabiannya dan kepemimpinannya. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya musyawarah bagi nabi yang mengindikasikan bahwa tindakan-tindakan politik yang diambil oleh nabi tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip etika politik Islam yang berasal dari Al-Qur'an. Kitab suci tersebut menjadi pijakan moral bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan aktivitas politiknya.

Kemudian, semangat pluralisme dan musyawarah ini tercermin dalam Piagam Madinah. Dari sudut pandang sejarah, piagam tersebut adalah konstitusi Islam pertama yang mengatur hubungan antara agama Islam dan politik. Di dalamnya, tercantum kesepakatan seluruh penduduk Madinah untuk mendukung, menghargai, dan bekerja sama demi menciptakan kehidupan yang demokratis dan damai. Seluruh warga Madinah diharapkan untuk bekerja bersama dalam mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Dengan demikian, penduduk Madinah memiliki kedaulatan negara (Mawardi et al., 2015).

Meskipun Islam dinyatakan berdaulat di Madinah, hal ini tidak mengurangi permusuhan dari kaum Quraisy di Mekkah, bahkan menarik perhatian dari dua kekaisaran besar, Byzantium dan Persia. Oleh karena itu, setelah hijrah, musuh-musuh Nabi Muhammad SAW semakin gencar menyerang penduduk Muslim di Madinah.

Kota Madinah, yang pada saat itu masih muda, menjadi rentan terhadap serangan militer dari luar. Di tengah kondisi genting ini, Nabi Muhammad SAW menyadari perlunya memiliki kekuatan militer untuk melindungi kedaulatan rakyat dari ancaman luar. Sebagai tanggapannya, turunlah ayat-ayat yang mengatur tentang perang, yang menjadi dasar untuk tindakan politik Muhammad dalam memerintahkan pasukan Madinah untuk melakukan serangan ofensif. Tindakan ini diperintahkan dengan semangat nasionalisme untuk membela negara dan masyarakat Madinah.

Namun, dalam sejarah Islam, implementasi Piagam Madinah dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Madinah tidak selalu berjalan lancar. Suku-suku Yahudi yang tinggal di Madinah sering kali melanggar janji yang telah dibuat. Contohnya, pada Perang Khandaq pada tahun 626 M, suku Yahudi Madinah seperti Bani Quraidzah dan Bani Qainuqa' bersekongkol dengan kaum Quraisy. Mereka menimbulkan teror, ancaman, dan ketakutan di tengah masyarakat Madinah selama pengepungan oleh suku Quraisy. Pengkhianatan internal seperti ini menjadi ancaman serius bagi kedaulatan suatu negara. Akibatnya, suku Yahudi tersebut diusir dari kota Madinah sebagai tindakan penindasan yang diterapkan atas pengkhianatan yang mereka lakukan.

Meskipun tindakan pengusiran Yahudi dari Madinah mungkin terlihat sebagai upaya pembalasan politik, keputusan Muhammad didasarkan pada prinsip menjaga kedaulatan hukum negara. Tindakan ini merupakan respons yang tegas terhadap pengkhianatan internal yang dapat menjadi sumber konflik yang lebih besar. Menurut A. Syalabi, langkah pengusiran ini dianggap sebagai langkah yang tepat karena suku Yahudi Madinah terlibat dalam menghasut suku-suku Arab untuk menyerang kota Madinah selama Perang Khandaq dan melakukan tindakan teror selama pengepungan. Oleh karena itu, pengusiran mereka dari Madinah dianggap sebagai bentuk balasan yang proporsional terhadap tindakan mereka, serta sebagai upaya untuk menjaga stabilitas internal masyarakat Madinah yang masih baru dan rentan.

Puncak dari konsolidasi politik perdamaian yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi pada tahun 630 Masehi atau 9 Hijriah. Setelah kota Makkah dibebaskan dari dominasi kaum Quraisy dan pasca peperangan Tabuk, terjadi serangkaian perwakilan besar dari berbagai wilayah di Jazirah Arab yang dikenal sebagai "tahun perutusan". Kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW di Madinah menunjukkan kebijaksanaan yang menarik bagi bangsa Arab, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke Madinah untuk memeluk Islam dan hidup di bawah panji-panji Islam yang menegakkan keadilan dan kesetaraan (In'amuzzahidin, 2015).

B. Asas-Asas Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Di Madinah

Pembahasan tentang aktivitas politik tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip etika politik. Budaya politik selalu mencerminkan upaya pembinaan nilai-nilai normatif dan realisasi cita-cita. Cita-cita dari etika politik termasuk dalam terciptanya ruang untuk kebebasan berpendapat dan institusi pemerintahan yang adil. Dalam konteks etika politik Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, Muhammad Arkoun menilai bahwa pemerintahan yang dibentuk oleh Nabi di Madinah merupakan pencapaian gemilang. Terwujudnya pemerintahan yang adil dan egaliter adalah hasil dari cita-cita etika politik Islam yang diterapkan Muhammad saat menjadi pemimpin politik di Madinah.

Nama Muhammad adalah sosok manusia terpopuler sepanjang masa yang lahir menjelang akhir abad keenam masehi. Keluhuran budi pekertinya menjadi suri teladan bagi siapapun yang mendambakan kedamaian dan kebahagiaan. Ajaran yang dibawanya menjadi obor penerang bagi setiap pencinta kebenaran. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus Tuhan kepada umat manusia dan menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah terdahulu (Kurniati, 2013).

Praktek politik seringkali menunjukkan perilaku yang tidak terpuji, di mana politisi sering menggunakan prinsip Machiavellianisme untuk mencapai tujuan politik mereka. Namun, menurut Ibnu Khaldun, sistem politik yang memiliki kekuasaan besar harus berakar pada prinsip-prinsip agama (etika) yang tercermin dalam akhlak nabi dan dakwah kejujuran (Kosim, 2015).

Dalam konteks komunikasi politik, Islam memiliki prinsip-prinsip etis yang harus diterapkan oleh politisi dalam berinteraksi dengan publik, baik melalui kampanye, penyuluhan, maupun aktivitas politik lainnya. Prinsip-prinsip tersebut termasuk tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa), amr ma'ruf dan nahi munkar, serta keumatan. Politisi harus menghindari fondasi materialistik dan mengutamakan kepentingan publik atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka juga harus bertanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik masyarakat, serta mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan politik.

Dalam konteks keumatan, Nabi Muhammad SAW membangun komunitas ummah di Madinah yang memfasilitasi kerja sama sosial dan politik antara berbagai kelompok masyarakat. Etos musyawarah menjadi cara Nabi mencapai cita-cita etika politik Islam, yaitu mewujudkan kehidupan demokratis. Komunikasi interkultural, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi, menjadi kunci untuk meneguhkan visi keumatan dan menyelesaikan masalah internal masyarakat.

Dalam konteks Indonesia pasca-Pemilu 2024, semangat kebangsaan harus dipulihkan dalam ruang publik untuk menghindari fanatisme golongan yang berlebihan. Partai politik harus menghindari penggunaan istilah yang merendahkan atau memecah belah masyarakat. Media massa juga bertanggung jawab untuk menyajikan informasi yang objektif dan tidak provokatif.

Upaya untuk mempertahankan masyarakat Madinah yang majemuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menanamkan prinsip-prinsip etis sebagai dasar dari pergerakan politiknya. Prinsip-prinsip ini, yang bersumber dari Al-Quran, seperti persamaan, toleransi, musyawarah, tolong-menolong, dan keadilan, membentuk masyarakat Madinah yang harmonis dan berdaulat. Oleh karena itu, Kota Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW dapat dianggap sebagai refleksi dari masyarakat madani atau civil society yang berkembang dalam sejarah sosial umat Islam.

C. Relevansi Etika Politik Islam dalam Pencatutan Politik Nasional di Indonesia

Sebulan yang lalu, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum serentak tahun 2024 sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun, lingkungan sosial-politik Indonesia masih dipenuhi dengan berbagai bentuk ujaran kebencian, berita palsu, dan penghinaan terhadap penampilan fisik sebagai hasil dari konflik pasca-pemilu. Para pemimpin politik Indonesia dan masyarakatnya masih terperangkap dalam persaingan kepentingan politik yang sengit. Dampaknya, politik Indonesia mengalami situasi yang tidak menguntungkan, dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang sejalan dengan nilai-nilai etika politik Islam masih sebatas pada pembicaraan.

Permasalahannya, para pemimpin politik bangsa ini telah terjangkit oleh krisis moral. Ambisi politik yang tidak terkendali mendorong mereka untuk melakukan kampanye politik tanpa batas. Keinginan untuk memperoleh kekuasaan menggerakkan mereka untuk terlibat dalam praktik politik yang tidak bermoral. Berita palsu diproduksi untuk mengubah fakta demi kepentingan politik mereka, sedangkan retorika kebencian digunakan untuk merusak reputasi lawan politik dan memecah belah masyarakat. Praktik politik uang pun menjadi cara bagi mereka untuk memanipulasi suara rakyat (Rahadi, 2017).

Berbagai tindakan yang tidak jujur dan tidak etis yang disebutkan di atas mengungkapkan betapa rendahnya moralitas para pemimpin politik negara ini. Perbuatan mereka melanggar prinsip-prinsip etika politik Pancasila yang menegaskan pentingnya kejujuran, persatuan, dan keadilan. Tindakan-tindakan tersebut juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal ini menegaskan bahwa para politisi saat ini lebih mementingkan kepentingan golongan daripada melayani kebutuhan rakyat.

Dalam situasi politik yang kacau balau seperti sekarang, nilai-nilai etika politik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Islam sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks politik Indonesia saat ini, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu karakteristik utama politik Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pentingnya menegakkan keadilan dan melayani kepentingan rakyat secara umum, bukan hanya golongan tertentu. Kesejahteraan rakyat hanya akan tercapai jika prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Kepentingan partai politik seringkali menyalahgunakan kepentingan rakyat dengan menggunakan slogan-slogan yang menyesatkan.

Selain itu, akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan rakyat juga sangat relevan dalam konteks komunikasi politik saat ini. Banyak politisi yang menggunakan kampanye hitam dengan menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian yang penuh dengan fitnah, diskriminasi, dan intimidasi. Praktik kampanye politik yang rendah hanya akan memperkuat konflik internal dalam masyarakat kita.

Kegiatan politik yang berorientasi pada persatuan bangsa hanya dapat direalisasikan melalui kampanye politik yang beretika. Prinsip-prinsip kejujuran dan sopan santun harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kampanye. Komunikasi politik yang terbentuk melalui kampanye harus mempromosikan interaksi lintas budaya yang melibatkan berbagai

kelompok, bukan hanya pendukung dari satu golongan saja. Mempertahankan integritas kesatuan bangsa harus menjadi tujuan dari kampanye yang berbudi pekerti dan beradab.

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang tidak diragukan lagi kebenarannya, yang kemudian dijadikan sebagai panduan hidup bagi umat Muslim. Di dalamnya terdapat ajaran dan nilai-nilai fundamental yang harus menjadi titik acuan utama. Namun, saat ini ada sebagian orang yang keliru mengasumsikan bahwa menjadi seorang Muslim berarti menentang Pancasila. Padahal, keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa contoh misalnya konsep Islam moderat (Siswanto, 2013).

Konsep Islam moderat atau *al-wasatiyyah* merupakan salah satu ide yang muncul dalam kerangka epistemologi Islam. Ada beragam istilah yang digunakan untuk menggambarkan *al-wasatiyyah*, seperti moderation, mainstream, intermediacy, middle path, midpoint, reasonable, rational, common, dan acceptable dalam literatur berbahasa Inggris. Konsep *al-wasatiyyah* berasal dari kata Arab "wasat" yang diuraikan dari frasa "ummatan wasatan," yang artinya adalah menjadi titik tengah. Di sisi lain, dalam sumber-sumber lain, istilah *wasatiyyah* dalam kosakata bahasa Arab dapat merujuk pada konsep-konsep seperti keadilan, kelebihan, kebaikan, dan keseimbangan. Ide ini menekankan pandangan yang adil dan seimbang terhadap segala hal. Moderasi Islam bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai tindakan ekstrem dan fanatik dalam setiap aspek kehidupan manusia (Hanapi, 2014). Konsep ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 143. Integrasi dan interkoneksi antara moderasi Islam dan Pancasila dalam konteks etika politik dapat dipahami sebagai berikut.

Sila Pertama

Keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa adalah elemen sentral dalam ajaran Islam (la ilaaha ilallah). Bentuk iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam berbagai bentuk, baik secara fisik melalui tempat ibadah dan ritual ibadah lainnya, maupun secara non-fisik seperti pengucapan syahadat dalam setiap shalat lima waktu, pelaksanaan khitan, pernikahan, dan lain sebagainya. Keselarasan dengan prinsip pertama ini terlihat dalam ajaran inti Islam yang menyerukan untuk berserah kepada Tuhan, sebagaimana terdapat dalam surah-surah Al-Qur'an seperti Al-Ikhlash (112): 1-4, Al-Baqarah (2): 1-5 dan 163, serta Al-A'raf (7): 59 dan 102.

Sila Kedua

Islam mendorong penghargaan terhadap martabat manusia. Ini tercermin dari keyakinan bahwa Allah SWT menilai individu berdasarkan tingkat ketakwaan mereka, bukan dari asal-usul ras, kelompok, etnis, atau kebangsaan mereka. Islam mengakui kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab di antara semua manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat (49): 13. Selain itu, Islam juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang terungkap dalam Surah An-Nisa (4): 135, dan mendorong sikap saling menghargai, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Hujurat (49): 12.

Sila Ketiga

Para pemimpin Islam pada saat berkontribusi dalam merumuskan Pancasila dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan persatuan Indonesia di atas kepentingan agama Islam. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kewajiban patuh kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan penguasa yang adil. Dalam konteks ini, pemerintah dianggap sebagai ulil amri selama tidak memaksa individu untuk melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian, umat Islam dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan bangsa Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran (3): 103 dan Al-Anfal (8): 46.

Sila Keempat

Semangat kerjasama dan diskusi telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak zaman dulu, bahkan sebelum masuknya Islam ke tanah ini. Islam tidak menghapus budaya tersebut, melainkan menggabungkannya dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu ajaran Islam adalah mengenai kesetaraan manusia (Al-Qur'an, Ali Imran [3]: 70 dan Al-Hujurat [49]: 13). Prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama juga ditekankan (Al-Qur'an, Asy-Syura [42]: 38 dan Ali Imran [3]: 159). Implementasi hasil musyawarah dengan sikap positif dan tanggung jawab adalah nilai yang dianjurkan (Al-Qur'an, Ali Imran [3]: 159), dan bertanggung jawab secara moral terhadap keputusan juga merupakan bagian dari ajaran Islam (Al-Qur'an, Al-Isra' [17]).

Sila Kelima

Dalam Islam, terdapat konsep keadilan dan kebijaksanaan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta harmoni dengan semua makhluk. Prinsip keadilan dan kebijaksanaan ini tidak hanya berlaku bagi sesama muslim, tetapi juga bagi semua individu, bahkan makhluk lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Maidah (5): 8 (Hidayat & Suwanto, 2020).

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia terbentuk dari keragaman suku, budaya, dan agama. Kehadiran perbedaan inilah yang menjadi pondasi bagi keberadaan bangsa ini. Dalam menghadapi keragaman tersebut, sebagai warga Indonesia, kita harus memprioritaskan semangat persatuan dan kesatuan, serta berupaya mewujudkan perdamaian dan kemajuan negara. Semua tujuan tersebut dapat tercapai apabila seluruh komponen masyarakat bersatu dalam semangat ukhuwah untuk bersama-sama membangun Indonesia, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti yang diajarkan dalam surah An-Nahl (16): 97 dan Al-Maidah (5): 2. (Syam, 2015)

PENUTUP

Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan masyarakat yang beragam dan sering berkonflik, terdiri dari suku-suku Arab dan komunitas agama seperti Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Beliau menerapkan sistem sosial-politik berbasis nilai-nilai Islam, mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan masyarakat, serta memperkenalkan Piagam Madinah yang menghapus fanatisme suku dan mempromosikan persatuan dan kesetaraan. Kepemimpinan Nabi yang menekankan keadilan, toleransi, dan musyawarah, berhasil menciptakan stabilitas dan keharmonisan di Madinah, menjadikannya model ideal bagi masyarakat madani.

Asas-asas etika politik Islam yang diterapkan Nabi Muhammad SAW di Madinah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, egalitarianisme, dan musyawarah. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW mengutamakan nilai-nilai tauhid, amar ma'ruf nahi munkar, serta kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Beliau juga menggantikan fondasi sosial yang didasarkan pada fanatisme suku dengan semangat ukhuwah Islamiah, yang menekankan persaudaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan politik. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Piagam Madinah, yang merupakan konstitusi Islam pertama dan mengatur hubungan antara agama dan politik, menciptakan ruang untuk kebebasan berpendapat dan pemerintahan yang adil.

Relevansi etika politik Islam dalam pencatutan politik nasional di Indonesia sangat penting terutama dalam situasi pasca-Pemilu 2024 yang penuh dengan ujaran kebencian, berita palsu, dan retorika negatif. Prinsip-prinsip etika politik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti keadilan, kejujuran, dan kepentingan umat di atas kepentingan golongan, sangat relevan untuk menanggulangi krisis moral di kalangan pemimpin politik Indonesia.

Implementasi nilai-nilai ini diharapkan dapat memperbaiki tatanan politik, menghindari politik uang, dan mempromosikan persatuan serta keharmonisan bangsa, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas penulisan jurnal ini. Akan tetapi penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan jurnal ini tidak dapat berjalan dengan baik.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan dan kebaikan para pihak yang telah diberikan kepada penulis. Harapannya semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan membacanya, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum tata negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (n.d.). *Islam dan Masyarakat madani*. KOMPAS.
- Adistira, D. (2022). Perkembangan Pemikiran Islam Tentang Civil Society, Konsep Ummah Dan Masyarakat Madani. *Proceedings ICIS 2021*, 1(1), 417–424.
- Dwihantoro, P. (2014). Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik. *Politika*, 4(2).
- Farhan, A. (2021). Masyarakat Madani Dalam Kitab Nahwa Al-Mujtama Islami Karya Sayyid Quthb. *Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 9(01), 50–61.
- Hanapi, M. Shukri. (2014). The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of Implementation in Malaysia. *International of Humanities and Social Science*, 4(9).
- Herman Khaeron. (2013). *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*. Nuansa Cendikia.
- Hidayat, R., & Suwanto, S. (2020). Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4469>
- In'amuzzahidin, M. (2015). Etika Politik dalam Islam. *Wahana Akademika*, 2(2).
- Islam, T. and A. K. (2015). Islamic Moderation in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarship. *International Journal of Nusantara Islam*, 3(2).
- Jihad, B. (2021). Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik Islam. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3(1), 108–129. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.38>
- Kosim, M. (2015). Institusi Politik di Zaman nabi Muhammad SAW. *Islamuna*, 2(1).
- Kurniati. (2013). Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. *Al-Fikr*, 17(1), 176–189.
- Lapidus, Ira. M. (2016). *Sejarah Ummat Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Maloko, T. (2013). Etika Politik dalam Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/ad.v2i1.1423>
- Martiningsih, D. (2017). Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme). *Pusaka*, 5(2), 201–218. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.180>
- Mawardi, I., Kunci, K., Dimensi, :, Madani, M., & Sosial, E. (2015). Dimensi-Dimensi Masyarakat Madani: Membangun Kultur Etika Sosial. *Cakrawala*, X(2), 156–174.
- Misrah, M. (2020). Etika Dalam Masyarakat Madani (Perspektif Dakwah Islam). *An Nadwah*, 25(1), 89. <https://doi.org/10.37064/nadwah.v25i1.7484>
- Misrawi, Z. (2019). *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Kompas.
- Muhammad Pengkuh Wedhono Jati. (2023). Konsep Masyarakat Madani Dalam Demokrasi Pancasila. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 442–447. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i6.1756>
- Pengkuh Wedhono Jati, M. (2023). Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 2837–2844.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1).
- Rahman, A., Nurlela, N., & Rahmawan, A. D. (2020). Relasi Islam Kultural Dan Politik Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 15(1), 69. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13431>

- Riyantie, Y. R. (2020). *KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM* [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/11148/>
- Shumann Olaf. (2010). Dilema Islam Kontemporer: Antara Masyarakat Madani dan Negara. *Paramadina, Vol 1*(No. 2).
- Siswanto. (2013). Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi Interkoneksi dalam Kajian Islam. *Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 3*(2).
- Syam, M. B. (2015). Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah (622-632 M), Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam. Kritis. *Jurnal Sosial Politik Universitas Hasanuddin, 1*(2).
- Watt, W. M. (2018). *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*. P3M.
- Zaenab, C. (2022). MEMBUMIKAN MORAL BERPOLITIK NABI MUHAMMAD DI ERA 4.0. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science, 7*(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/jai.v7i2.1184>